

**KEGAGALAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SAMPIT**

SKRIPSI

**OLEH
MUHAMMAD FAZRIANUR ARRIDHO**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

KEGAGALAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SAMPIT

Skripsi

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh
Muhammad Fazrianur Arridho
210102010020**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fazrianur Arridho
NIM : 210102010020
Tempat/Tgl.Lahir : Sampit, 25 Februari 2003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Kegagalan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sampit” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 24 April 2025

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Fazrianur Arridho

BUKTI BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B-1009/Un. 14/III.2/PP.00.9/4/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

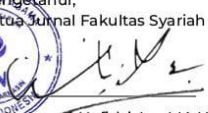
Nama : Muhammad Fazrianur Arridho

NIM : 210102010020

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : Kegagalan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sampit

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk



LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235 Telp. (0511) 3252829 Faksimili (0511) 3254344
website: www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Muhammad Fazrianur Arridho
NIM : 210102010020
JUDUL : KEGAGALAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SAMPIT
DOSEN : Dra. Fauziah Hayati, M.H.I.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	9 Agustus 2024	Konsultasi Bab I	Memperbaiki latar belakang	
2	11 Agustus 2024	Perbaikan dan ACC Bab I	Memperbaiki kajian Pustaka dan signifikansi penelitian	
3	26 Agustus 2024	Konsultasi Bab II	Melengkapi landasan teori	
4	12 Oktober 2024	Perbaikan dan ACC Bab II	Beri footnote setiap teori	
5	29 November 2024	Konsultasi Bab III	Memperbaiki sumber data	
6	15 Desember 2024	Perbaikan dan ACC Bab III	Memperbaiki teknik anailis dan mempersiapkan wawancara	
7	7 Februari 2025	Konsultasi Bab IV (data)	Memperbaiki dan membahas hasil wawancara	
8	21 Februari 2025	Konsultasi Bab IV (Analisis)	Memperbaiki analisis sesuai teori	
9	17 Maret 2025	Perbaikan dan ACC Bab IV	Menyesuaikan teori dan diberi footnote	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235 Telp. (0511) 3252829 Faksimili (0511) 3254344
website: www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

10	25 Maret 2025	Konsultasi Bab V	Memperbaiki kesimpulan dan saran	
11	27 Maret 2025	Perbaikan dan ACC Bab V	Memperbaiki penulisan dan abstrak	
12	24 April 2025	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	ACC Skripsi	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

1	17 Agustus 2024	Konsultasi Bab I	Memperbaiki kesimpulan dan saran	
2	17 Agustus 2024	Konsultasi Bab I	Memperbaiki kesimpulan dan saran	
3	26 Agustus 2024	Konsultasi Bab II	Memperbaiki kesimpulan dan saran	
4	12 Oktober 2024	Perbaikan dan ACC Bab II	Memperbaiki kesimpulan dan saran	
5	29 November 2024	Konsultasi Bab III	Memperbaiki kesimpulan dan saran	
6	03 Desember 2024	Perbaikan dan ACC Bab III	Memperbaiki kesimpulan dan saran	
7	7 Februari 2025	Konsultasi Bab IV	Memperbaiki kesimpulan dan saran	
8	21 Februari 2025	Konsultasi Bab IV	Memperbaiki kesimpulan dan saran	
9	17 Maret 2025	Perbaikan dan ACC Bab IV	Memperbaiki kesimpulan dan saran	

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Kegagalan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara
Perceraian Di Pengadilan Agama Sampit

Ditulis oleh : Muhammad Fazrianur Arridho

NIM : 210102010020

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Tahun Akademik : 2024/2025

Tempat dan Tanggal Lahir : Sampit, 25 Februari 2003

Alamat : Jl. Tidar Raya 1, Gg. Tanjung, No. 295, RT.09/RW.03,
Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur

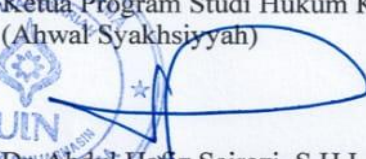
Setelah diteliti dan diadakan perbaikan, maka dapat disetujui untuk dipertahankan di
depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari
Banjarmasin.

Banjarmasin, 24 April 2025
Pembimbing,



Dra. Fauziah Hayati, M.H.I.
NIP. 196312211993022001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhsiyyah)



Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I.
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Kegagalan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sampit” ditulis oleh Muhammad Faazrianur Arridho 210102010020, telah diajukan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 8 Mei 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat : A+ (Bobot nilai 91,2)

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.

NIP: 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Nadiyah, M.H. (Ketua)	1.
2. Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.H.I. (Anggota)	2.
3. Miftah Faridh, S.H.I., M.H.I. (Anggota)	3.

ABSTRAK

Muhammad Fazrianur Arridho. *Kegagalan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sampit.* Skripsi. Pembimbing: Dra. Fauziah Hayati, M.H.I. pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Kegagalan, Mediasi, Perceraian, Pengadilan Agama.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegagalan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sampit. Latar belakang penelitian didasarkan pada tingginya angka kegagalan mediasi perceraian, di mana dari 90 kasus mediasi sepanjang tahun 2024, hanya 5 perkara atau 5,6% yang berhasil didamaikan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi perceraian yang gagal sehingga menjadikan banyaknya mediasi perceraian yang gagal. Tujuan penelitian ini juga mengkaji dampak dari kegagalan dan solusi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sampit terhadap kegagalan pelaksanaan mediasi perceraian.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan hukum empiris. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan mediator (hakim dan non-hakim) serta para pihak yang terlibat dalam perkara perceraian, serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan proses mediasi, dampak dan solusi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sampit.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi perceraian di Pengadilan Agama Sampit gagal didamaikan atau tidak berhasil karena ketidakinginan para pihak untuk didamaikan. Ketika proses mediasi, para pihak selama tiga pertemuan jika tidak mengurungkan niatnya untuk berdamai sebagai indikator kegagalan atau tidak berhasil oleh mediator. Hal ini dilatarbelakangi karena konflik para pihak yang sudah mencapai tahap klimaks sebelum masuk ke pengadilan dan adanya pengaruh dari pihak luar. Kegagalan mediasi perceraian berdampak pada bertambahnya beban kerja pengadilan dan mempengaruhi penilaian satuan kerja Pengadilan Agama Sampit. Meskipun demikian, mediator tetap berupaya mengurangi dampak kegagalan dengan membahas hak-hak pasca perceraian. Solusi ini membantu meminimalisir konflik lanjutan bagi para pihak, mengurangi beban kerja pengadilan, dan menjaga penilaian baik satuan kerja Pengadilan Agama Sampit.

MOTO

“Tempat di mana seseorang masih berpikir tentang kamu adalah tempatmu untuk pulang.” (Jiraiya – Naruto Shippuden)

KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertama, izinkan penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Dzat pencipta langit dan bumi, pemberi segala nikmat, yang Maha membolak-balikkan hati. Penulis percaya, atasa kuasa-Nya penulis bisa menuliskan satu demi satu kalimat dalam skripsi ini. Hanya mengharap ridho-Nya, skripsi ini penulis hadirkan, sebagai jalan wasilah dalam berbuat kebaikan sebagaimana perintah-Nya.

Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada orang tua tercinta, Ayahanda Drs. H. Livenur Hasby dan Ibunda Dra. Hj. Siti Hadijah, M.Pd, yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terima kasih atas doa, cinta, kepercayaan dan segala bentuk yang telah diberikan, sehingga penulis merasa terdukung di segala pilihan dan keputusan yang diambil oleh penulis. Bibi tercinta saya, Almarhumah Hamidah, S.HI, S.Pd yang memberikan motivasi di detik-detik terakhir masa hidupnya. Luthfya Noor Annisa, M.Pd, kakak yang penulis amat sayangi, yang selalu membantu dan memberikan semangat kepada penulis. Bapak Parlin Silitonga, S.H yang sudah memberikan banyak ruang diskusi kepada penulis selama penyusunan skripsi.

Terima kasih kepada segenap keluarga besar Fakultas Syariah dan Program Studi Hukum Keluarga Islam, khususnya teman-teman di keluarga besar Lokal A Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2021 serta teman peraih gelar S.H. khususnya grup E-Sport Lokal A, Kos G. Obos Gg. 15, dan teman Praktikum A KUA Alalak - Praktikum B PA PKY yang selalu memberi semangat dan hiburan

untuk menyelesaikan skripsi ini serta selalu memberikan bantuan dan dukungannya kepada penulis.

Terimakasih kepada kepada seluruh pemain, pelatih, dan manajemen klub Real Madrid C.F., klub sepak bola tercinta penulis yang telah berkontribusi dalam menciptakan sejarah mengagumkan dan menjadi motivasi tersendiri bagi penulis dalam menjalani hidup termasuk proses penelitian skripsi.

Apresiasi sebesar-besarnya kepada diri saya sendiri karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya. Terima kasih sudah bertahan.

Pada akhirnya, skripsi ini tidak akan selesai jika tidak ada dukungan dari para insan yang selalu ada untuk memberikan nasihat, menenangkan, menguatkan, dan mendoakan penulis selama ini. Kepada setiap insan itu, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Hanya Allah Swt. yang dapat membalas kebaikan dengan balasan-Nya yang terbaik.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

- | | |
|------------|------------|
| 1. ا : A | 16. ط : Th |
| 2. ب : B | 17. ظ : Zh |
| 3. ت : T | 18. ع : ‘ |
| 4. ث : Ts | 19. غ : Gh |
| 5. ج : J | 20. ف : F |
| 6. ح : H | 21. ق : Q |
| 7. خ : Kh | 22. ك : K |
| 8. د : D | 23. ل : L |
| 9. ذ : Dz | 24. م : M |
| 10. ر : R | 25. ن : N |
| 11. ز : Z | 26. و : W |
| 12. س : S | 27. ه : H |
| 13. ش : Sy | 28. ء : ‘ |
| 14. ص : Sh | 29. ي : Y |
| 15. ض : Dh | |

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـيْ	Ai	a dan i
ـَـوْ	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـبَا	â	a dengan topi di atas
ـَـيِي	î	i dengan topi di atas
ـَـوُو	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan

menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis al-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَيَّنَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانِ مَلِكِ الصَّلَاحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَا	hub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini yang berjudul “Kegagalan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sampit”. Shalawat serta salam tidak lupa penulis curahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Saw. beserta para keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikut Beliau hingga akhir zaman.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan, arahan dan dorongan yang diberikan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pertimbangan, waktu, tenaga, dan lain-lain. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari yang telah mengelola UIN Antasari Banjarmasin serta memimpin dengan penuh tanggung jawab.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah mengelola Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin serta memimpin dengan penuh tanggung jawab.
3. Bapak Dr. Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) yang telah mengelola Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin serta memberikan pelayanan yang sangat baik.

4. Ibu Dra. Fauziah Hayati, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan saran dan ilmu kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam persyaratan skripsi ini hingga selesai.
6. Kepada Staf Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan layanan perpustakaan yang sangat baik.
7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan para pihak yang terkait. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah ilmu pengetahuan. Amin.

Banjarmasin, 24 April 2025
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI.....	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK.....	viii
MOTTO.....	ix
KATA PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Signifikansi Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Kajian Pustaka	12
G. Sistematika Kepenulisan	18
BAB II MEDIASI	20
A. Mediasi	20
1. Definisi Mediasi.....	20
2. Dasar Hukum Mediasi	21
3. Prinsip Mediasi	24
4. Proses Mediasi	27
5. Tujuan dan Manfaat Mediasi	30

6. Faktor Yang Mempengaruhi Mediasi	30
7. Dampak Kegagalan Mediasi.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian	39
C. Subjek dan Objek Penelitian	40
D. Data dan Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	44
G. Tahapan Penelitian.....	46
BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN	48
A. Penyajian Data.....	48
1. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian	48
2. Data Laporan Mediasi Pada Tahun 2024	51
3. Proses Pelaksanaan Mediasi Perceraian yang Gagal Di Pengadilan Agama Sampit.....	53
4. Hasil Wawancara	56
B. Analisis Data	72
1. Pelaksanaan Mediasi yang Gagal dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sampit	72
2. Dampak Kegagalan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sampit	91
BAB V PENUTUP	97
A. Simpulan.....	97
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	106
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	129

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Daftar Mediator Pengadilan Agama Sampit 2024.....	51
Tabel 4. 2 Laporan Hasil Mediasi Perceraian Tahun 2024	52
Tabel 4. 3 Matriks Hasil Wawancara Mediator	71
Tabel 4. 4 Matriks Hasil Wawancara Para Pihak	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Pedoman Wawancara	106
Lampiran II Dokumentasi Wawancara	108
Lampiran III Surat Penetapan Judul dan Pembimbing	113
Lampiran IV Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal	114
Lampiran V Berita Acara Ujian Proposal	115
Lampiran VI Surat Permohonan Izin Riset Pengadilan Agama Sampit	116
Lampiran VII Surat Pemberian Izin Riset Pengadilan Agama Sampit	117
Lampiran VIII Surat Keterangan Selesai Riset Pengadilan Agama Sampit	118
Lampiran IX Surat Keterangan Selesai Ujian Komprehensif	119
Lampiran X Sertifikat Kelulusan BTA	120
Lampiran XI Sertifikat Kelulusan LKK	121
Lampiran XII Sertifikat Kelulusan Ma'had Al-Jami'ah	122
Lampiran XIII Sertifikat TOEFL	123
Lampiran XIV Nilai SKK	124